



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

Pengurusan Pensiun PNS

No. SK :

Persyaratan

1. Data Perorangan Calon Pensiun (BUP)
2. Salinan sah SK CPNS
3. Salinan Sah SK Pangkat Terakhir
4. Salinan sah KGB terakhir
5. Salinan sah Karpeg
6. Salinan sah KP4
7. Salinan sah surat nikah
8. Salinan sah Akte kelahiran anak yang belum berusia 25 tahun dan masih dapat tunjangan
9. Salinan sah KARIS / KARSU
10. Salinan sah KTP
11. Salinan sah Impasing gaji Pokok terakhir
12. Salinan sah SKP tiga tahun terakhir
13. Pas Foto hitam putih 4 x 6 (5 lembar)
14. Surat keterangan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin
15. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja bagi yang punya masa kerja tambahan baik yang sudah diakui maupun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Mencermati buku penjaminan pensiun 2) Mendata PNS yang memenuhi syarat batas Usia Pensiun
2. Pegawai ybs mengumpulkan persyaratan untuk pengajuan pensiun
3. Cek ulang oleh (Kasubbag Umpeg) kelengkapan berkas usul pensiun
4. Pegawai ybs melengkapi persyaratan yang dinyatakan belum lengkap
5. Berkas lengkap dilegalisasi: - Pensiun staf oleh Kasubbag - Pensiun Kasi/Kasubbag oleh Sekcam
6. Rekomendasi pensiun dimintakan paraf Sekcam.
7. Cek akhir oleh Camat dan Penandatanganan Usul Pensiun
8. Memberi cap stempel kecamatan pada Daftar Nominatif dan rekomendasi.



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

11 Hari kerja

1. Pencermatan buku penjaminan pensiun dan mencari data PNS yang memenuhi syarat batas usia pensiun 30 r
- 2.

Pelaksana

No	Uraian Prosedur	Pegawai yang diusulkan	Staf Sub bag umum & kepeg	Kasubbag Umum & Kepeg	Sekca
1.	1. Mencermati buku penjaminan pensiun 2. Mendata PNS yang memenuhi syarat batas Usia Pensiun				
2.	Pegawai ybs mengumpulkan persyaratan untuk pengajuan pensiun				
3.	Cek ulang oleh (Kasubbag Umpeg) kelengkapan berkas usul pensiun				
4.	Pegawai ybs melengkapi persyaratan yang dinyatakan belum lengkap				
5.	Berkas lengkap dilegalisasi: - o Pensiun staf oleh Kasubbag - o Pensiun Kasi/Kasubbag oleh Sekcam				
6.	Rekomendasi pensiun dimintakan paraf Sekcam.				

7. Cek akhir oleh Camat dan Penandatanganan Usul Pensiun



Kecamatan Godean

Jalan Godean Km. 9,2, Senuko. Sidoagung , Godean, Sleman, Yogyakarta 55564

0274798001

godeankec.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Godean

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Daftar Nominatif dan rekomendasi dari Camat yang sudah distempel

Pengaduan Layanan